

Relasi Gender dan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Pinggir Sungai Kota Banjarmasin

Jumi Herlita¹, Yokke Andini², Restu Khaliq³

^{1,2,3}UIN Antasari Banjarmasin

*email korespondensi : yokkeandini@uin-antasari.ac.id dan reksba@uin-antasari.ac.id

Abstract: The majority of the population living along the riverbanks in Banjarmasin city are highly dependent on the river for their daily activities. On the other hand, it is known that the river water quality in Banjarmasin is heavily polluted, with the worst pollution coming from toilet waste. It is surprising that the river, which is already polluted, is still being used by the riverbank communities for their daily needs. Based on this, researchers were interested in understanding the perceptions, habits, and the extent of environmental awareness and gender relations of the riverbank communities in Banjarmasin. The research used a descriptive qualitative method with data collection techniques such as participatory observation, interviews, and documentation. The results showed that the community's perception of the current condition of the river is very concerning and they are aware of the dangers posed by the pollution. The community's habits regarding environmental cleanliness vary depending on the human resources available in the area. Gender relations show that there is a fair division of roles between men and women in maintaining environmental cleanliness.

Keywords: *perceptions; gender relation; environmental awareness*

Abstrak: Sebagian besar masyarakat kota Banjarmasin yang tinggal di pesisir sungai masih sangat tergantung pada sungai untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak serta MCK dan peran perempuan sering dihubungkan atas tugas-tugas domestik yang berhubungan langsung dengan sungai. Namun, diketahui bahwa saat ini kondisi sungai di Kota Banjarmasin masuk dalam kategori tercemar berat. Hal tersebut menarik untuk diteliti yaitu bagaimana kesadaran lingkungan dan relasi gender masyarakat di pesisir sungai kota Banjarmasin. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi sungai saat ini sangat memprihatinkan dan sadar akan bahaya yang ditimbulkan, kebiasaan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan diketahui berbeda-beda tergantung SDM yang ada di daerah tersebut, serta relasi gender menunjukkan bahwa terdapat pembagian peran yang adil antara pria dan wanita dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan.

Kata Kunci: *persepsi; relasi gender; kesadaran lingkungan*

PENDAHULUAN

Banjarmasin merupakan ibukota provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki banyak sungai sehingga sangat dikenal dengan sebutan kota “seribu sungai”. Walaupun jumlahnya tidak sampai seribu tetapi ratusan sungai mengalir dan membelah kota ini (NN, 2019). Sejak dahulu, daerah pinggir sungai menjadi tempat hunian penduduk karena kesuburannya yang disebabkan oleh endapan lumpur akibat pasang surut sungai dan hunian tersebut terus bertambah banyak dan menjadi pemukiman masyarakat.

Masyarakat Banjarmasin menjadikan sungai sebagai orientasi hidup. Berbagai aktivitas mereka lakukan mulai dari memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti mandi, cuci dan MCK, memancing, mata pencaharian dan jalur transportasi (Rahmaniah, 2022). Dulu para pedagang Banjar mengarungi pelosok sungai Martapura, Barito, Kahayan, Kapuas dan anak-anak sungainya seperti Sungai Negara, Alabio, Babirik, dan lain-lain, sampai ke pedalaman Kalimantan Selatan dan Tengah dalam rangka membawa dagangan berupa sembako (pangan), sandang dan papan untuk keperluan hidup masyarakat pedalaman (Arbain, 2004).

Kota Banjarmasin juga dikenal memiliki budaya sungai yang ditandai hadirnya pemukiman-pemukiman di pinggir sungai, seperti hunian penduduk, masjid, pasar, museum dan tempat-tempat lainnya ditepian sungai. Banyaknya aktivitas yang dilakukan masyarakat Banjarmasin menjadikan sungai sebagai sarana interaksi sosial. Interaksi ini misalnya dapat kita lihat pada waktu pagi atau sore hari kita akan sangat mudah menemukan masyarakat mandi dan mencuci di tepian sungai sambil mengobrol, sedangkan anak-anak menjadikan aktivitas mandi sebagai kegiatan bermain.

Kehidupan dan kebudayaan masyarakat sungai selayaknya tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan kota. Namun sayang, kekayaan alam dan keindahan berupa sungai yang melimpah ini tidak lepas dari problem pencemaran lingkungan. Hasil penelitian terhadap kualitas air sungai di kota Banjarmasin dengan menggunakan metode STORET menyebutkan bahwa kualitas air di Kota Banjarmasin masuk kategori tercemar berat (Safrie et al., 2022). Skor tertinggi terjadi di titik Sungai Pekapur Hulu dengan nilai -220. Titik ini berada pada kawasan perumahan yang padat penduduk.

Pencemaran sungai di Banjarmasin, seperti banyak kota sungai lainnya dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti :limbah industri (Khotimah & Nasruddin, 2022), limbah domestik rumah tangga (Arni & Susilawati, 2022) (Farizi, 2021), limbah sampah padat (Yati, 2021) dimana pencemaran ini terjadi bisa disebabkan oleh kurang efektifnya pengelolaan sampah yang benar, kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai, serta yang paling utama adalah kesadaran dan pendidikan lingkungan yang memadai tentang arti penting menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini terlihat pada masyarakat Banjarmasin pada umumnya yang tinggal di pinggir sungai, masih sangat tergantung dengan sungai untuk melakukan aktivitas sehari-hari baik, yaitu mandi, mencuci memasak dan membuang air besar (MCK). Bahkan beberapa warung yang berada di pinggir sungai, masih sering mencuci beras disungai tersebut secara langsung meskipun tahu bahwa di sungai itu juga warga lainnya membuang air besar.

Menanggapi hal ini, kesadaran lingkungan masyarakat pinggir sungai di kota Banjarmasin perlu ditumbuhkan agar sungai menjadi sehat dan bebas dari pencemaran. Melalui kesadaran lingkungan, seseorang dapat mengembangkan sikap dan tingkah laku yang pro-lingkungan. Terkait kesadaran lingkungan ini, sesungguhnya pemerintah pusat maupun daerah telah menerbitkan beberapa peraturan seputar lingkungan hidup berikut sanksi pelanggarannya, di antaranya: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan. Undang-undang ini melarang dengan jelas

pencemaran lingkungan seperti membuang sampah/limbah baik industri maupun domestik dan menjanjikan sanksi bagi para pelanggarnya.

Dalam kajian gender, permasalahan lingkungan telah menjadi fokus kajian di kalangan feminis ataupun pemerhati feminisme. Patricia L.Howard, Alan Rudy, Jesse Goldstein, Wendy Lynne adalah beberapa diantara para tokoh pemerhati lingkungan dan feminisme yang memandang pentingnya mengukuhkan relasi gender dalam usaha menanggulangi permasalahan lingkungan (Febriani, 2014). Relasi gender dalam menanggulangi permasalahan lingkungan dapat dipahami sebagai pola relasi sosial yang harmonis dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam unit rumah tangga, masyarakat dan kelompok sosial dalam mengentaskan permasalahan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dimaknai bahwa peran sosial seseorang tidaklah dibedakan menurut jenis kelamin. Pembagian peran dapat didiskusikan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi tertentu di suatu tempat; laki-laki dan perempuan dapat berbagi peran yang saling menyenangkan dan menguntungkan (Febriani, 2014). Dengan pembagian peran yang saling menyenangkan dan menguntungkan inilah nantinya akan terbentuk suatu relasi gender yang seimbang dan harmonis yang dapat berkontribusi terhadap permasalahan lingkungan.

Namun demikian, budaya patriarki yang telah mengakar di masyarakat di berbagai belahan dunia dan khususnya di Indonesia telah melanggengkan pemisahan kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan di segala aspek kehidupan sosialnya. Laki-laki dinilai lebih potensial dalam intelektualnya dan perempuan lebih emosional, laki-laki sering diposisikan pada posisi superior dan sebaliknya perempuan sebagai subordinat sehingga mengakibatkan perempuan dianggap hanya layak berperan di ruang domestik sementara laki-laki berperan sebagai pengambil keputusan dan dalam ranah publik. Ketimpangan gender sebagai produk dari budaya patriarki tersebut bagi para tokoh ekofeminis dianggap sebagai faktor penyebab kerusakan lingkungan. Dengan lebih gamblang tokoh feminis, seperti Nawal Amar dan Carolyn Merchant, menegaskan bahwa sikap hipermaskulinitas laki-laki dalam mengelola lingkungan merupakan salah satu faktor dominan penyebab kerusakan lingkungan.

Di lain hal, sebagai komitmen dalam mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang Lingkungan Hidup yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009. Namun demikian, hingga saat ini belum ada upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Terhadap kondisi tersebut, Jannah mengungkapkan bahwa peran pemerintah dan produk undang-undang bukanlah solusi terhadap permasalahan lingkungan tetapi melainkan kesadaran diri sendiri akan kepedulian atau kesadaran lingkungan. Lebih lanjut lagi beliau juga menggarisbawahi bahwa perbedaan jenis kelamin, gender dan status sosial bukanlah halangan bagi seseorang untuk berkontribusi.

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diteliti sejauh mana kesadaran lingkungan dan relasi gender masyarakat di pesisir sungai Kota Banjarmasin dalam hal merencanakan kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan, menyebarkan informasi potensi daerah dan melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang detail dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah observasi dan wawancara. Penelitian dilakukan dengan mengunjungi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan anak sungai Martapura di kota Banjarmasin dan melakukan wawancara secara mendalam guna mengetahui bagaimana kesadaran lingkungan dan relasi gender masyarakatnya. Adapun yang menjadi Subyek penelitian ini yaitu keluarga (istri dan suami) yang tinggal di bantaran sungai Martapura di Kota Banjarmasin. Sedangkan objek penelitian meliputi tiga hal: persepsi masyarakat tersebut terhadap kondisi pinggir sungai Martapura, kebiasaan mereka, dan relasi gender pada keluarga dalam membangun dan menjaga kesadaran lingkungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi masyarakat pinggir sungai kota Banjarmasin terhadap kondisi lingkungan di pinggir sungai Kota Banjarmasin

Kesadaran lingkungan

Kesadaran masyarakat terkait lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang harmonis dalam upaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan berbagai upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi (Supinah & Parmi, 2011). (Coyle, 2005) menambahkan orang yang sadar lingkungan merupakan orang yang merespon positif terhadap lingkungan dan memahami apa yang harus dilakukan. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki kesadaran lingkungan merupakan orang yang memiliki sikap mencegah, memperbaiki kerusakan lingkungan dan memahami segala tindakannya.

Pendidikan lingkungan dan dukungan komunitas menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk kesadaran lingkungan. Lingkungan sosial atau komunitas menjadi salah satu faktor kunci yang dapat memotivasi orang untuk mengambil tindakan pro-lingkungan (Coyle, 2005). Pendidikan lingkungan sangat penting dan dibutuhkan agar mengurangi tekanan di masa depan (Larijani, 2010). Tindakan pro-lingkungan ini akan menjadikan masa depan yang baik lingkungan merupakan komponen sosial yang sangat vital, alam yang mendukung segala sesuatu yang manusia butuhkan untuk hidup dan juga membuat hidup manusia nyaman (Bharambe, 2013). (Yildiz et al., 2011) menyatakan bahwa lingkungan yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan permasalahan baru misalnya kesehatan manusia, sosial dan budaya. Lingkungan berkaitan dengan finansial. (Perron et al., 2006) menyatakan bahwa finansial dan lingkungan menjadi perhatian bagi isu lingkungan yang keberlanjutan. Oleh karena itu kesadaran lingkungan memberi harapan bagi orang untuk hidup lebih sehat dan yang lebih aman. Hal ini didukung oleh Sustiyono yang menyatakan bahwa Keterlibatan masyarakat juga akan menjadi kontribusi penting bagi upaya meminimalisir dampak lingkungan (Sustiyono & Kurdiyono., 2007).

Aktivitas peningkatan kesadaran lingkungan dibangun dari sikap positif terhadap lingkungan yang umumnya ada di daerah tersebut (Stritih et al., 2003). Hal ini berarti bahwa membangun kesadaran lingkungan lebih baik kontekstual dekat terhadap lingkungan sekitar. Kesadaran lingkungan menjadi kewajiban bagi manusia, baik itu laki-laki maupun wanita. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diteliti sejauh mana kesadaran lingkungan masyarakat baik laki-laki maupun wanita di pesisir sungai Kota Banjarmasin dalam hal merencanakan kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan, menyebarkan informasi potensi daerah dan melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan dalam perspektif gender.

Bagi masyarakat Banjar, Sungai merupakan bagian dari identitas masyarakat Banjar yang telah melekat sejak beratus-ratus tahun lalu. Sejak dahulu, sungai merupakan pusat kota, pusat peradaban, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Masyarakat Banjar hidup dan melakukan aktivitas perekonomian di tepi sungai dengan memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi. Sejak dahulu pedagang Banjar mengarungi pelosok sungai Martapura, Barito, Kahayan, Kapuas dan anak-anak sungainya seperti Sungai Negara, Alabio, Babirik, dan lain-lain, sampai ke pedalaman Kalimantan Selatan dan Tengah dalam rangka membawa dagangan berupa sembako (pangan), sandang dan papan untuk keperluan hidup masyarakat pedalaman (Arbain, 2009). Masyarakat Banjar sejak dahulu dikenal sebagai orang-orang yang menguasai pasar di pelbagai pelosok daerah, seperti Sampit, Kuala Pambuang, Pangkalan Bun, Muara Teweh, Puruk Cahu, dan sebagainya. Setelah dari pedalaman, masyarakat Banjar *labuh* (kembali) ke Banjarmasin membawa hasil hutan, seperti rotan, damar, karet, dan sebagainya (Hasan, 2014). Tumbuhnya pusat perekonomian di sekitar sungai menjadikan sungai tumbuh menjadi tempat tinggal masyarakat yang paling strategis dalam melakukan bisnis tersebut. Keterpusatan kehidupan masyarakat dan ketergantungan

responden terhadap sungai yang sayangnya tidak diiringi kesadaran yang cukup tinggi dari masyarakat untuk menjaga lingkungan sehingga sungai semakin tercemar.

Berdasarkan informasi dari beberapa responden yang ditemui oleh peneliti yang saat ini masih tinggal di bantaran sungai di kota Banjarmasin menyatakan bahwa mereka bangga tinggal di bantaran sungai. Namun responden juga menyadari bahwa kondisi sungai saat ini semakin memprihatikan dan berharap ada yang melakukan perubahan yang dapat membuat sungai menjadi lebih baik. Pencemaran sungai karena pembuangan limbah cukup disadari oleh warga Banjarmasin yang tinggal di pinggir sungai. Peraturan dan himbauan dari pemerintah pun telah diberikan untuk menjaga kelestarian sungai, di antaranya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Adanya peraturan pemerintah seputar pelestarian lingkungan cukup diketahui oleh warga. Namun untuk menumbuhkan kesadaran masih dibutuhkan kontrol yang terus-menerus dari pemerintah lokal, termasuk dukungan pembangunan daerah, misalnya dalam perkara pembuangan sampah dan limbah air ke sungai. Responden di Kuin Utara, Gg Al-Mizan, Diana Mahalia, menyatakan di RT tempat tinggalnya telah disosialisasikan program pemungutan sampah dari tiap rumah, agar warga tidak lagi membuang sampah di sungai. Hanya saja, terhentinya program ini di tengah jalan, atau tidak adanya eksekusi program mulai dari pendanaan hingga pembagian tugas teknis membuat warga tetap dengan kebiasaan lamanya, yaitu membuang limbah ke sungai. Responden berharap ada tindak lanjut dari pemerintah lokal, khususnya kelurahan, agar program ini dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Pencemaran lingkungan karena sampah ini cukup disadari bahayanya oleh responden Diana Mahalia, khususnya dengan semakin banyaknya produk konsumsi rumah tangga yang instan dan dikemas dalam plastik. Menurutnya, hasil konsumsi rumah tangga ini membuat permukaan sungai cepat penuh oleh sampah-sampah plastic yang mengambang. Sampah-sampah plastik umumnya tidak bisa terurai karena komponen polimernya yang sulit didegradasi, membutuhkan waktu hingga ratusan tahun. Meskipun saat ini sudah mulai bermunculan kantong plastic yang bio-degradable (bisa hancur oleh bakteri), namun jumlahnya masih sangat terbatas dan belum mampu mengurangi produksi sampah plastik yang semakin bertambah.

Dalam hal limbah air, responden Diana Mahalia menuturkan, pembangunan septi-tank oleh pemerintah telah banyak membantu warga di daerahnya untuk tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah air rumah tangga. Hanya saja, tidak semua warga di pinggir sungai kota Banjarmasin bisa menikmati program ini. Responden yang bangunan rumahnya berdiri di atas permukaan sungai tetap mengandalkan sungai sebagai tempat buang air besar. Hanya warga yang memiliki kelebihan tanah selebar ± 2 meter yang bisa pembangunan septi-tank gratis dari pemerintah. Responden berharap agar pemerintah tidak tebang pilih dalam pembangunan septi-tank sehingga semua warga bisa merasakan manfaatnya dan tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah air rumah tangga. Padahal, sungai Martapura di Banjarmasin yang telah tercemar kandungan bakteri E Coli dan koliform di atas ambang standar sangat mencemari ekosistem; dan kedua bakteri ini dihasilkan dari limbah air rumah tangga (tinja manusia)

Pencemaran juga dirasakan dari limbah yang dihasilkan dari tambak ikan yang mengalir sepanjang sungai, begitu penuturan responden Muhammad Nur, selaku Ketua RT 15 di daerah Sungai Lulut. Bahan kimia dari umpan ikan yang digunakan juga mencemari ekosistem. Pencemaran dari hasil mencuci pakaian (deterjen) juga cukup berbahaya. Namun, masih banyak warga yang mengandalkan air sungai untuk kebutuhan ini. Hal ini disadari oleh Diana Mahalia, yang melihat bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan turun temurun warga pinggir sungai.

Landasan Yuridis Kesadaran Lingkungan

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan telah diatur dalam undang-undang negara kita. Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup misalnya, mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Pasal ini diikuti dengan Ketentuan Pidana pada Pasal 104 yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pencemaran lingkungan merupakan pelanggaran atas “hak asasi manusia” setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan merupakan pelanggaran atas Pasal 65 UU RI Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini kembali ditegaskan dalam UU yang sama, Pasal 69, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, ada baku mutu yang harus dipenuhi. Baku mutu adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lain yang ada atau ambang batas atau kadar maksimum diperbolehkan berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pembuangan sampah juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pada Bab III, Pasal 10 ayat 2 ditegaskan bahwa “Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.”. Dalam peraturan ini, dijelaskan juga proses penanganan sampah yang meliputi kegiatan: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah (Pasal 16). Pengelolaan sampah sesungguhnya merupakan tugas dan wewenang pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjamin penyelenggaraannya dengan baik. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sanksi bahkan telah ditetapkan di Pasal 40, yang berbunyi:

“Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Kemudian, untuk wilayah Banjarmasin yang notabene dikenal sebagai “Kota Seribu Sungai”, penanganan air limbah domestik¹ (seperti tinja dan deterjen) telah diatur secara spesifik oleh pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Larangan membuang air limbah domestik ke sungai tertera dengan jelas pada Pasal 35, bahwa “Setiap orang atau Badan dilarang(f) menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan.”

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa walaupun sudah banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota Banjarmasin dalam upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan namun belum bisa memberikan perubahan yang nyata terhadap kesadaran masyarakat menjaga lingkungannya. Hal ini disebabkan kurangnya penegakan hukum dan sanksi yang tegas: Jika tidak ada penegakan hukum yang tegas terhadap pembuangan sampah ke sungai atau sanksi yang memadai bagi pelaku, maka masyarakat mungkin tidak merasa terdorong untuk mengubah perilaku mereka. Kurangnya penindakan terhadap pelanggaran lingkungan dapat memberikan sinyal yang salah bahwa membuang sampah ke sungai tidak memiliki konsekuensi yang serius. Selain itu juga membuang sampah ke sungai dianggap sebagai norma atau yang umum diterima dalam lingkungan masyarakat, maka masyarakat cenderung mengikuti praktik kebiasaan tersebut tanpa mempertimbangkan dampaknya.

Kebiasaan masyarakat pinggir sungai Kota Banjarmasin

Kebiasaan masyarakat pinggir sungai Martapura di kota Banjarmasin yang berpengaruh terhadap kelestarian sungai di masa akan datang sesungguhnya berkaitan erat dengan peraturan, sanksi, dan dukungan pemerintah kota. Berdasarkan data yang kami dapat dari responden, kurangnya kontrol dari pemerintah lokal membuat program pelestarian sungai tidak berjalan optimal. Sebagaimana sudah disinggung di atas, di daerah Kuin Utara, sosialisasi program pemungutan sampah yang sudah diberikan belum ditindaklanjuti pelaksanaannya, sehingga warga masih pada kebiasaan lamanya, yaitu membuang sampah di sungai.

Berbeda dengan di daerah Sungai Lulut, RT 15, RW 1, yang sudah merasakan perubahan positif dari berjalannya program tersebut. Responden H. Muhammad Nur, selaku Ketua RT 15 menyatakan sejak disediakan tempat sampah di depan rumah masing-masing warga, warga tidak lagi membuang sampah di sungai. Hal ini juga didukung dengan adanya bank sampah dimana sampah jenis tertentu bisa diuangkan di sini.

Dalam hal gotong royong warga, kesadaran warga untuk membersihkan lingkungan bersama cenderung kurang. Responden Muhammad Nur menuturkan warga cenderung mengeluh jika dikoordinir bergotong royong. Begitu pula dalam himbauan menjaga lingkungan. Selaku ketua RT, responden lebih nyaman memanfaatkan tenaga dari kelurahan untuk menghimbau warga agar membersihkan lingkungan tempat tinggalnya sebab kelurahan dipandang sebagai otoritas yang lebih tinggi sehingga lebih mudah diterima oleh warga. Sedang di daerah Kuin Utara, responden Diana Mahalia tidak menyatakan kendala yang berarti dalam kegiatan Gotong Royong warga, hanya perlu arahan dari kelurahan. Ia menyatakan pernah dijalankan program pembersihan sungai yang digerakkan oleh Kelurahan, namun hanya berjalan beberapa kali dan pelaksanaannya tidak merata.

Selain permasalahan sampah, warga juga masih sangat tergantung dengan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan yang besar akan air dan mahalnya biaya konsumsi air dari PDAM (konsumsi air warga dalam sebulan dibulatkan hingga 10 kubik meskipun penggunaan kurang dari 10 kubik) membuat sebagian besar warga tetap kembali ke sungai untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air.

Dalam hal limbah air khususnya, banyak warga yang belum memiliki septi-tank untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun telah ada program dari pemerintah untuk membuatkan septi-tank bagi warga secara gratis, namun hal ini tidak berlaku bagi warga yang rumahnya berada di atas

sungai. Kebijakan pembangunan septi-tank hanya diperuntukkan bagi warga yang masih memiliki kelebihan ± 2 meter tanah di belakang rumah. Akibatnya, warga yang rumahnya berdiri di atas permukaan sungai masih belum memiliki septi-tank dan sangat bergantung dengan sungai untuk memenuhi hajatnya. Hal ini menyebabkan sungai masih tercemar oleh e-coli dan koliform dari limbah air rumah tangga (tinja). Limbah air rumah tangga tidak hanya datang dari aktivitas buang air (tinja) namun juga dari hasil aktivitas mencuci (deterjen). Dalam hal ini, hampir seluruh warga bantaran sungai membuang limbahnya ke sungai. Saluran air di parit-parit juga bermuara ke sungai. Akibatnya, ekosistem sungai pun tercemar dengan kandungan Na dan fosfatnya yang berbahaya jika melebihi ambang batas.

Relasi gender dalam Keluarga dalam Membangun dan Menjaga Kesadaran Lingkungan di Pinggir Sungai di Kota Banjarmasin

Gender seringkali disamakan maknanya dengan perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Namun sejatinya, isu gender yang dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dibahas adalah berkaitan dengan peran, posisi dan tanggung jawab perempuan maupun laki-laki di dalam masyarakat dan hubungan peran-peran tersebut. Peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dalam isu gender dapat dipertukarkan, contoh yang paling mudah antara lain, seorang perempuan menduduki posisi sebagai kepala daerah, bahkan sebagai presiden. Berbeda dengan gender dalam arti jenis kelamin, yang lebih mencerminkan ciri biologis makhluk hidup dan tidak dapat dipertukarkan antar keduanya, misalnya alat kelamin perempuan dan laki-laki, sperma, rahim, melahirkan, menyusui, haid dan membuahi.

Gender merupakan suatu tafsir sosial yang sangat dipengaruhi oleh pemahaman agama, budaya, kebijakan dan politik. Misalnya gender laki-laki seringkali dikaitkan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan lebih dilihat dalam peran reproduksi dan domestiknya. Hal tersebut dikuatkan oleh Maslamah dan Muzani yang mengemukakan bahwa gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk oleh masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki dalam bertindak laku maupun berpikir (Maslamah & Muzani, 2014). Kemudian, Mansour Fakih merumuskan *gender* sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat *gender* yang melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan (Fakih, 2008).

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun demikian, dengan semakin terbukanya informasi dan komunikasi, ketidakadilan gender menjadi isu yang muncul di berbagai belahan bumi dan menarik untuk dibahas. Ketidakadilan gender itu sendiri merupakan sistem dan struktur yang mengakibatkan salah satu jenis kelamin, apakah itu perempuan ataupun laki-laki, menjadi korban. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk antara lain:

- Marginalisasi atau peminggiran hak-hak, dimana hak salah satu gender terabaikan karena kepentingan gender yang lain ataupun karena kepentingan politis yang lebih besar
- Subordinasi atau perendahan posisi, status dan peran dalam keputusan yang bersifat politis
- Stereotip atau pelabelan negatif
- Tindak kekerasan
- Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (multi beban)

Permasalahan dalam gender sering muncul lebih banyak dipengaruhi oleh tafsir sosial itu sendiri. Dalam banyak hal, permasalahan gender seringkali lebih nampak saat perempuan yang menjadi terpinggirkan, sehingga isu gender seolah-olah identik dengan permasalahan perempuan. Sebagai contoh, dalam partisipasi ekonomi, kaum laki-laki memperoleh kesempatan yang lebih besar daripada perempuan. Demikian pula dalam akses informasi dan pasar, umumnya perempuan memiliki keterbatasan yang lebih besar daripada laki-laki. Namun demikian, di beberapa negara terdapat kasus dimana laki-laki justru mengalami ketidakadilan. Jadi gender bukanlah

keberpihakan terhadap perempuan, tetapi lebih menekankan terhadap pembagian peran secara adil antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana pola relasi antara perempuan dan laki-laki dalam unit rumah tangga, masyarakat dan kelompok sosial yang lebih besar berpengaruh terhadap posisi dan status gender. Hal ini juga yang kemudian berpengaruh pada kesempatan ikut serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan apakah berlangsung secara adil atau tidak (Kalla & Jamal, 2018).

Di lain hal, sebagai komitmen dalam mengatasi permasalahan kerusakan alam, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang Lingkungan Hidup yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009. Namun demikian, hingga saat ini belum ada upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kerusakan alam yang terjadi di Indonesia. Terhadap kondisi tersebut, Jannah mengungkapkan bahwa peran pemerintah dan produk undang-undang bukanlah solusi terhadap permasalahan lingkungan tetapi melainkan kesadaran diri sendiri akan kepedulian atau kesadaran lingkungan. Lebih lanjut lagi beliau juga menggarisbawahi bahwa perbedaan jenis kelamin, gender dan status sosial bukanlah halangan bagi seseorang untuk berkontribusi dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup.² Hal ini membuktikan bahwa baik perempuan dan laki, seharusnya memiliki kesempatan dan peran yang sama pentingnya dalam upaya membangun dan menjaga kesadaran lingkungan.

Relasi gender dan kesadaran lingkungan dapat dijelaskan menurut teori ekofeminisme. Ekofeminisme adalah gerakan yang menghubungkan isu-isu lingkungan dan isu gender dalam upaya pelestarian lingkungan. Ekofeminisme menyoroti keterkaitan antara eksploitasi alam dan penindasan terhadap perempuan serta melihat peran perempuan dalam membangun hubungan yang lebih harmonis dengan alam. Dalam konteks pelestarian lingkungan sungai di Indonesia, gerakan ekofeminisme dapat memberikan kontribusi yang berarti, antara lain:

1. Pemberdayaan perempuan: Gerakan ekofeminisme mengadvokasi pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pelestarian lingkungan. Dalam konteks sungai, perempuan sering kali memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya air dan lingkungan sekitarnya. Melalui pemberdayaan perempuan, mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam mengidentifikasi masalah lingkungan di sekitar sungai dan mengembangkan solusi yang berkelanjutan.
2. Kesadaran gender dalam pengelolaan sungai: Gerakan ekofeminisme mengedepankan pemahaman tentang peran gender dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks sungai, hal ini dapat mencakup pengakuan akan peran dan kepentingan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, pertanian, pengelolaan limbah, dan kegiatan ekonomi lainnya yang terkait dengan sungai. Dengan memperhatikan perspektif gender, pengelolaan sungai dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.
3. Pemberdayaan komunitas lokal: Gerakan ekofeminisme menekankan pentingnya memperkuat partisipasi dan pemberdayaan komunitas lokal dalam pelestarian lingkungan sungai. Melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif, gerakan ini dapat membantu membangun kapasitas komunitas lokal dalam pengelolaan sungai, memperkuat kearifan lokal, dan meningkatkan keberlanjutan praktik-praktik tradisional yang berhubungan dengan sungai.
4. Pendidikan dan kesadaran lingkungan: Gerakan ekofeminisme juga berperan dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan terkait pelestarian sungai. Melalui kampanye, pelatihan, dan pendidikan yang melibatkan perempuan dan masyarakat secara luas, gerakan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga kebersihan sungai, mencegah pencemaran, dan mengimplementasikan praktik-praktik berkelanjutan.

Dalam hal pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam menjaga kesadaran lingkungan di pinggir sungai kota Banjarmasin, secara umum ditemukan data di lapangan bahwa responden pria memiliki peran dominan di publik yang sifatnya kerja fisik seperti bergotong royong

membersihkan lingkungan sekitar rumah dan sungai, membuang sampah ke TPA. Ada juga yang menjadi pemimpin program pengelolaan sampah, seperti Budi Priyono, suami Diana Mahalia yang merupakan warga Kuin Utara, Gg al-Mizan. Sedang untuk kegiatan kesadaran lingkungan di wilayah domestik, peran perempuan cenderung lebih dominan, mulai dari menyapu, mempel lantai, mencuci, dan mengumpulkan sampah dalam plastik atau tempat sampah di depan rumah.

Pembagian peran laki-laki dan perempuan, meski tidak sama rata, namun cukup adil dan harmonis. Diana Mahalia, misalnya, menuturkan bahwa kebersihan di dalam rumah menjadi tanggung jawabnya, sedang suaminya bertugas membawa sampah rumah tangga dan membuangnya ke TPA beberapa kali seminggu. Pembagian peran laki-laki dan perempuan juga terlihat dalam ranah publik dimana para Bapak menghadiri rapat warga, gotong royong membersihkan lingkungan, sedang para ibu terlibat dalam kegiatan PKK, dharmawanita, arisan, dan pengajian, dimana di sana disampaikan himbauan untuk menjaga lingkungan. Hibauan menjaga lingkungan dilakukan para responden baik laki-laki maupun perempuan. Hibauan umumnya diberikan secara lisan. Adapun himbauan tertulis diberikan oleh ketua RT di Sungai Lulut, bapak H. Muhammad Nur.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama, masyarakat pinggir sungai memiliki persepsi yang baik terhadap dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan, mereka menyadari bahwa pencemaran, pembuangan sampah dapat membawa dampak buruk pada kesehatan dan keberlangsungan lingkungan disekitar sungai. Kedua, Perlu adanya dukungan dan kontrol yang kuat dari pemerintah terkait pengelolaan limbah rumah tangga untuk membentuk kebiasaan yang baik pada masyarakat pinggir sungai. Ketiga, relasi gender menunjukkan bahwa pria memiliki peran dominan di publik yang sifatnya kerja fisik sedangkan peran perempuan cenderung lebih dominan untuk kegiatan kesadaran lingkungan di wilayah domestik. Walaupun pembagian peran ini tidak sama rata tetapi cukup adil dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbain, T. (2004). *Strategi Adaptasi Migrasi Banjar di Palangka Raya Pasca Konflik Dayak Madura Kalimantan Tengah*. Univesitas Gadjah Mada.
- Arbain, T. (2009). *Strategi Adaptasi Migran Banjar* (A. Rahim (ed.)). LKiS Yogyakarta.
- Arni, A., & Susilawati. (2022). Pencemaran air sungai akibat pembuangan sampah di desa bagan kuala tanjung beringin Kabupaten Serdang Bedagai. *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 241–245.
- Bharambe, I. T. (2013). Study of environmental awareness among secondary school students. *Edubeam Multidisciplinary*, 1(1), 1–11.
- Coyle, K. (2005). *Environmental Literacy in America*. Burlington. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2000\)050\[0916:eL\]2.0.co;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2000)050[0916:eL]2.0.co;2)
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Insist Press.
- Farizi, M. A. A. (2021). Perilaku Masyarakat Tepi Sungai dalam Masalah Sampah di Sekitar Sungai. *OSF Preprints*, 2006, 8.
- Febriani, N. A. (2014). *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*. Mizan.
- Hasan, A. (2014). Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 225–232. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1281>

- Kalla, Y., & Jamal, M. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu*. 6(4), 1689–1702.
- Khotimah, S. K., & Nasruddin. (2022). Pencemaran Sungai Martapura Akibat Perilaku Masyarakat Membuang Sampah Di Sungai, Limbah Industri Dan Pertambangan (Human Behavior Environmental Analysis). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(2), 37–41. <https://doi.org/10.58705/jpm.v1i2.47>
- Larijani, M. (2010). Assessment of Environmental Awareness among Higher Primary School Teachers. *Journal of Human Ecology*, 31(2), 121–124. <https://doi.org/10.2307/20165251a>
- Maslamah, & Muzani, S. (2014). *Konsep-konsep Gender menurut Perspektif Islam*. 9(April), 275–286.
- NN. (2019). *Banjarmasin menuju Kota Sungai Terindah Melalui Pengelolaan Sungai*. banjarhits. <https://kumparan.com/banjarhits/banjarmasin-menuju-kota-sungai-terindah-melalui-pengelolaan-sungai-1550225587344755009/full>
- Perron, G. M., Cote, R., & Duffy, J. F. (2006). Improving environmental awareness training in business. *Journal of Cleaner Production*, 14, 551–562.
- Rahmaniah. (2022). *Kehidupan Masyarakat di Sungai dan Tepian Sungai Banjarmasin*. June.
- Safrie, M., Studi, P., Lingkungan, T., Teknik, F., Mangkurat, U. L., Selatan, K., & Pencemaran, I. (2022). Penentuan Status Mutu Air Sungai Martapura di Kota Banjarmasin Menggunakan Metode Storet. *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, 8(2), 44–49.
- Stritih, J., Brands, M., & Atanasova, V. (2003). *Environmental awareness strategy. an eu funded project managed by the european agency for*. The European Agency for Reconstruction.
- Supinah, S., & Parmi, I. T. (2011). Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran Matematika di SD. *Kementerian Pendidikan Nasional*, 50.
- Sustiyono, A., & Kurdiyono. (2007). Studi tingkat kesadaran masyarakat kota Yogyakarta terhadap kelestarian lingkungan hidup. *Jurnal Penelitian BAPPEDA Kota Yogyakarta*, 2, 40–42.
- Yati, R. (2021). Rumah Tangga Dan Dampaknya Bagi Masyarakat. *Permasalahan Pencemaran Sungai Akibat Aktivitas Rumah Tangga dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, 1.
- Yildiz, N. ., Hasan, Y., Metin, D., & Suleyman, T. (2011). Effects of personal characteristics on environmental awareness; a questionnaire survey with university campus people in a developing country. *Scientific Research and Essays*, 6(2), 332–340.